

IHKTISAR

Sulasmi : Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum waris menyangkut langsung harta benda yang apabila tidak diberikan dengan ketentuan yang pasti, akan sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Oleh karena waris mewarisi itu berfungsi untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dengan orang yang ditinggalkan. Maka dalam hal ini harus terpenuhinya syarat-syarat yang antara lain ahli waris tersebut harus dalam keadaan hidup ketika muwarritsnya meninggal dunia. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ketika muwarritsnya meninggal salah satu ahli warisnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan. Apakah anak tersebut dapat dikatakan ahli waris atau tidak. Karena sifat dan keadaan anak tersebut masih kabur, apakah ia akan dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah mati, apakah ia berstatus laki-laki atau perempuan, apakah ia seorang diri ataukah kembar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan syarat-syarat bagi anak yang masih ada dalam kandungan untuk dapat mempusakai harta peninggalan muwarritsnya serta bagian yang diperoleh oleh anak dalam kandungan.

Penelitian ini bertitik-tolak dari pemikiran bahwa tujuan akhir dari hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia seluruhnya, sementara dalam beberapa hal ada yang telah ditetapkan dan ada yang belum ditetapkan dasar hukumnya. Dalam mencari ketetapan hukum tertentu, manusia memerlukan kaidah-kaidah disamping dalil-dalil al-Qur'an dan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Bagi masalah-masalah yang belum ada kejelasan nashnya dapat dilihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi yaitu metode yang ditujukan pada masalah yang ada sekarang di masyarakat. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang mengulas tentang permasalahan yang dibahas.

Melalui serangkaian penelaahan, akhirnya dapat dibuktikan bahwa jangkauan hukum Islam jauh lebih baik guna memecahkan persoalan yang pelik dalam kehidupan manusia seutuhnya. Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sekalipun ahli waris itu masih berada dalam kandungan, dia tetap diperhitungkan sebagai ahli waris selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.